



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK., pekerjaan Driver di PT. Indo Prima Bontang, tempat tinggal di Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK., pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ; -----

Pengadilan Agama
Tersebut;-----
Telah mempelajari berkas
perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan para saksi serta memeriksa surat bukti di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta di bawah register nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.Sgta. tanggal 17 April 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Urusan Agama Kecamatan Bengalon

dengan Kutipan Akta Nikah nomor :XXX tanggal
25 Maret 2013;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan
Termohon tinggal di rumah kontrakan di
Bengalon;-----

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon
dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da
dukhlul) namun belum dikaruniai
anak;-----

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon
hanya rukun dan harmonis 1 minggu saja sejak
tanggal 9 Nopember 2012 ketentraman rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun dan harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga yang disebabkan :

a. Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai
ibu rumah tangga seperti memasak dan
mencuci;-----

b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa
pamit dahulu kepada
Pemohon;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan Desember 2012, karena hal-
hal tersebut di atas Termohon pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di
RT. 4 Desa Sepaso Timur sesuai dengan alamat Termohon
tersebut di atas dan seminggu kemudian Pemohon tinggal
di rumah orang tua di Bontang sesuai dengan alamat
Pemohon tersebut di atas;-----

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan
Pemohon dengan Termohon namun tidak
berhasil;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina
dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;----

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Sangatta ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meneguhkan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti
berupa :-----

A. Surat:

Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON
(Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) Nomor : XXX tanggal 25
Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur bermaterai
cukup dan telah dinazegeling (bukti P);-----

B. Saksi-

saksi :-----

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,
pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Kota Bontang,
dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon, karena orang tua Pemohon adalah
keponakan saksi;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang menikah sekitar 1 tahun yang
lalu ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul baik sekitar
1 minggu di rumah kontrakan di Bengalon, namun
setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh
karena Termohon tidak mau memasak , mencuci,
sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa
sepengetahuan Pemohon dan Termohon minta
dikontrakaan toko serta minta belikan mobil
dengan Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah
sejak bulan Desember
2012;-----
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman
bersama adalah
Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan berpisah Pemohon tidak pernah menemui

Termohon;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal Kota Bontang, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik ipar Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon pertama kali hidup rukun sebagaimana suami isteri di rumah kontrakan selama 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;-----

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa memasak dan mencuci;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah sejak Desember 2012 yang lalu;-----

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu/rukun lagi;-----

- Bahwa keluarga Pemohon pernah merukunkan, namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 25 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas), Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dalam hal ini Termohon dapat dianggap tidak hendak menjawab permohonan Pemohon tersebut dan tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendasarkan dalil permohonannya pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang seringkali terjadi dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diusahakan oleh keluarga Pemohon untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang bernama Muhammad Sabran binti Polimi, pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi II yang bernama Amrihadi bin Amin yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 yang lalu;-----
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi I dan saksi II yang
pada pokoknya menguatkan permohonan
Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan ini berlangsung dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;--
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2012 yang lalu;-----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keharmonisannya, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dengan demikian maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dalam relevansinya dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlunya memperhatikan dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an

من دعي الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini dan perundang-undangan yang berlaku;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;---
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini dijatuhkan di Sangatta pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami **BAHRUL MAJI, S.HI.** sebagai Hakim Ketua, **NORHADI, S.HI.** dan **Drs.H. AHMAD SYAUKANI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. MUTIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA I, TTD NORHADI, S.HI.		KETUA MAJELIS, TTD BAHRUL MAJI, S.HI.
HAKIM ANGGOTA II, TTD Drs.H.AHMAD SYAUKANI		PANITERA PENGGANTI, TTD Hj.MUTIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp.	510.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	601.000,-
(Enam ratus satu ribu rupiah) ;		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)